



## PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**As'at Bin Toher**, tempat dan tanggal lahir Sungai Gendang, 04 September 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Gendang RT. 009/RW. 003, Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Mardiana Binti Ali**, Umur 32 Tahun, Tempat tanggal lahir, di Sungai Baung, 7 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarga Negara Indonesia, dahulu Beralamat, di Sungai Gendang RT. 009/RW. 003, Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 08 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2010 pada, di rumah M. Yunus (Petugas/Imam) dengan Wali nikah adalah Abang Kandung Termohon bernama Sahril yang dinikahkan oleh Petugas/Imam, bernama M. Yunus dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Junaidi dan Erda;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di asuh oleh Pemohon yang bernama;
  - **Muhamad Ilaham bin As'at**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir di, Sungai Gendang, 24 Mei 2011.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon **tidak ada** hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi Perceraian;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud Permohonan Isbat Nikah tersebut dalam rangka Permohonan Perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sungai Gendang RT. 009/RW. 003, Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
8. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat keterangan menikah Nomor: 043/TP/VI/2022/474 yang ditanda tangani dan di keluarkan oleh a.n Sekretaris Lurah Tanjung Pidada, bapak Mispan, S.E yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2022;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **470/Pdt.G/2022/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Akhir Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan lagi yang sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran disebabkan yaitu:

- 1) Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon
- 2) Termohon ketahuan selingkuh sama laki-laki lain dan di akui langsung oleh Pemohon
- 3) Termohon susah untuk dinasehati dan diatur.
- 4) Termohon tidak menghargai orang tua dan Keluarga Pemohon.
- 5) Termohon tidak bisa menjalankan tugasnya layaknya sebagai istri yang baik kepada Pemohon.

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada Awal Tahun 2019, saat itu Termohon meminta izin pergi ke rumah teman Pemohon, hal tersebut Termohon pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, Maka semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

11. Bahwa Pemohon sudah mencoba menghubungi nomor telephone Termohon, namun nomor telephone Termohon tidak aktif lagi, sudah mencoba menghubungi keluarga Termohon tapi tidak ada yang aktif, serta sudah mencari di mana-mana juga tidak di temukan dan tidak ada kabar.

12. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) Tahun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

13. Bahwa terhadap perkara perceraian ini, Pemohon sudah membuat Surat Keterangan Gaib. Nomor : 037/Kel-TP/III/2022/474, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kuala Enok pada tanggal 31 Maret 2022

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**As'at bin Toher**) dengan Termohon (**Mardiana Binti Ali**) Yang Terlaksana pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2010 pada, di rumah M. Yunus (Petugas/Imam) dengan Wali nikah adalah Abang Kandung Termohon bernama **Sahril** yang dinikahkan oleh Petugas/Imam, bernama M. Yunus dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Junaidi dan Erda;.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon mau pun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan meski pun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon mau pun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, dan berusaha untuk mencari kembali Termohon, maka atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, atas nasihat Majelis Hakim agar Pemohon berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amry Saputra, S.H.  
Hakim Anggota,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp640.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp751.000,00</b>
( tujuh ratus enam puluh ribu rupiah )	